

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1. Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 1999 maka wilayah Singkil resmi menjadi Kabupaten Aceh Singkil dan pelantikan Bupati pertama Kabupaten Aceh Singkil, H. Makmur Syahputra, SH, MM dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 2.187 Km² (*BPS Aceh Singkil 2006*) dengan jumlah penduduk 102.000 jiwa (*BPS Singkil, 2008*) dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan UU.No 8.Pasal 26 Tahun 2012 kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi,maka anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 25 orang. *Sumber : Data Internal KPUD kabupaten Aceh Singkil tahun 2011.*

1.1.2 Logo Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 1.1

Logo Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil




Sumber:[http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang Kabupaten Aceh Singkil.png](http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang_Kabupaten_Aceh_Singkil.png) [12 Juni 2012]

1.1.3 Struktur Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 1.2

Struktur Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil



Sumber:Data Internal Kantor DPRD Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012

1.1.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Profil lembaga DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD lembaga legislatif perwakilan dari rakyat untuk rakyat dalam substansi pemerintah yang menjalankan tugas dari aspirasi rakyat.

1.1.5 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Aceh Singkil

A. Visi

Visi DPRD Kabupaten Aceh Singkil terwujudnya lembaga legislatif yang responsif, transparan dan partisipatif dengan mengedepankan akhlakul karimah.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan dan fungsi budgeter yang berakhlakul karimah.
2. Menumbuh kembangkan sinergi alat-alat kelengkapan DPRD.
3. Mewujudkan transparansi kelembagaan.
4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas Pemerintah daerah dan terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lembaga.
6. Menumbuhkan,kembangkan,komunikasi efektif antara fraksi dengan masyarakat pemilih.

1.1.6 Kelengkapan lembaga legislatif DPRD Kabupaten Aceh Singkil:

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012

- 1) Pimpinan DPRD.
- 2) Anggota DPRD.
- 3) Komisi A.
- 4) Komisi B.
- 5) Komisi C.
- 6) Komisi D.
- 7) Badan legislasi.
- 8) Badan Kehormatan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Di Era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan, menuntut adanya profesionalisme disegala aspek kehidupan. Dalam keadaan seperti ini setiap organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia. Sistem kelembagaan Negara Indonesia yang diatur dalam konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejajar dan mitra dengan Kepala Negara (Presiden) demikian juga halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Bupati/Walikota dalam Pemerintahan di Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 tentang Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara rinci telah diatur bahwa kedudukan dan fungsi DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Sehingga dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut DPRD di berikan kedudukan istimewa (protokoler).dan kedudukan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD.

Dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD diatur bahwa pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan uang representatif (gaji) yang besarnya sama dengan gaji pokok Bupati, dan tunjangan yang diatur lebih rinci dalam peraturan tersebut, gaji dan tunjangan pimpinan DPRD di Kabupaten seluruh Indonesia adalah sama, yang membedakan adalah besaran tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi yang disesuaikan dengan pendapatan daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2004 Pasal 10 penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

Tabel 1.1

Daftar Kompensasi Gaji Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil

Penghasilan (Rp)/Bulan	Status Jabatan		
	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
Uang Respresentasi	Rp.2.100.000	Rp.1.680.000	Rp.1.575.000
Uang Paket	Rp. 210.000	Rp. 168.000	Rp. 157.000
Tunj.Jabatan	Rp.3.045.000	Rp.2.436.000	Rp.2.283.750
Tunj.Keluarga	Rp. 220.500	Rp. 220.500	Rp. 220.500
Tunj.Beras	Rp. 123.000	Rp. 123.000	Rp. 123.000
Jumlah Bersih Dibayar (Rp)/Bulan	Rp.5.698.500	Rp.4.627.500	Rp.4.360.350

Sumber:Data Internal Kantor DPRD Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012

Sehubungan dengan kompensasi gaji yang diterima oleh anggota DPRD dan tugas anggota DPRD akan berdampak luas terhadap perkembangan pemerintahan. Menyadari bahwa anggota DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan demikian kompensasi gaji diberikan pemerintah kepada anggota DPRD diharapkan menghasil kinerja baik dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Kompensasi gaji diatas dalam bentuk uang dan fasilitas barang (rumah dan kendaraan) yang disesuaikan dengan jabatan dalam alat kelengkapan seperti jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Wakil ketua komisi dan sebagainya merupakan pendapatan yang diberikan negara atas pengabdianya dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat. (Sumber : Ketua Badan Legislati Kabupaten Aceh Singkil .2 Juli 2012).

Kinerja DPRD (prestasi kerja) hasil kerja menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan pemerintah. Hasil kinerja DPRD dapat dilihat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain bahwa Kinerja DPRD dapat menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD. Karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah dan dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat atau masyarakat yang telah memilihnya dalam periode jabatan 5 (lima) tahun.

Data Kinerja DPRD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011- 2012 berdasarkan dari 3 fungsi tugas DPRD yaitu:

1. Fungsi Anggaran

- a) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012.
 - Sudah dibahas pada bulan November tahun 2011 dan disahkan pada bulan Desember 2011.
- b) Posisi Rancangan Anggaran Tahun 2012.
 - Pendapatan Daerah Rp. 313.817.525.318,84, setelah pembahasan di Badan Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 363.958.528.179,00 dengan penambahan di struktur Pendapatan Asli Daerah dan Pendaptan lain-lain yang sah.
- c) Posisi Rancangan Anggaran Belanja tahun 2012.
 - Sebelum pembahasan sebesar Rp. 310.997.811.278,00 setelah pembahasan, belanja menjadi Rp.371.866.528.179,00 defisit anggaran sebesar Rp.5.858.000.000. Defisit anggaran akan ditutupi dari pembiayaan sebesar Rp.5.858.000.000 artinya anggaran balance.

d) Perbandingan Belanja.

- Belanja pegawai dengan belanja public (40% : 60%)

2. Fungsi Legislasi

a) Dari 8 rancangan qanun yang dapat disahkan pada tanggal 9 Juni 2012, sampai bulan agustus yang dapat disahkan baru 8 qanun dari target program legilasi sebanyak 15 produk rancangan qanun.

- Rancangan Qanun tentang Pemerintahan Mukim (inisiatif DPRD).
- Rancangan Qanun tentang retribusi Pelayanan Persampahan (inisiatif DPRD).
- Rancangan Qanun tentang Retribusi pelayanan Kepelabuhan.
- Rancangan Qanun tentang Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Rancangan Qanun tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- Rancangan Qanun tentang Pelayanan Terminal.
- Rancangan Qanun tentang Tuntutan Pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).
- Rancangan qanun Pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Singkil.

3. Fungsi Pengawasan

a) Tahun 2012 ini telah disahkan dan diterima laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran tahun 2011 pada awal juni 2012. Dengan berbagai macam perbaikan yang dibentuk dalam rekomendasi perbaikan kepada bupati yaitu :

- Dana Tugas Pembantuan dari APBN sebesar Rp. 15.000.000.000 harus tercatat dengan rinci dan dicatat realisasinya sesuai fakta dilapangan.
 - Dana DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) sebesar Rp. 43.000.000.000 harus ditempatkan pada daerah atau desa tertinggal yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- b) Bulan Juli 2012 telah disahkan rancangan qanun pertanggungjawaban APBD tahun 2012 dengan banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh bupati, salah satunya adalah efisiensi penggunaan dana perjalanan dinas.
- c) Awal Agustus 2012 telah dibentuk panitia kerja DPRD yang berjumlah 9 orang untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBK tahun 2011 dengan rekomendasi kepada bupati :
- Menindaklanjuti temuan BPK-RI tentang pembangunan jalan desa Singkohor sebanyak 12.000.000.000 yang diyakini ada mark up dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.000.000.000.
 - b. Menidaklanjuti temuan BPK pada dinas pendidikan, program pengadaan buku senilai Rp.2,200.000.000 yang setelah periksa dilapangan banyak buku tidak tersedia dan jenis buku tidak sesuai dengan kontrak yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp.450.000.000.

Sumber: Data Internal Kantor DPRD Aceh Singkil tahun 2012

Terkait dengan kompensasi gaji dengan kinerja DPRD seharusnya berhubungan linear, dimana dalam peraturan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD, bahwa

kedudukan dan keuangan DPRD sama dengan kedudukan Kepala Daerah, artinya bahwa konstitusi telah mensejajarkan DPRD dan Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan untuk menjalankan otonomi daerah dengan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya yaitu menyetujui bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, Produk-produk hukum dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat mencerminkan tatanan hukum yang dapat dijalankan dan diterima di masyarakat, serta pengawasan yang melekat dan berkesinambungan demi terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*good and clean governance*).

Namun kondisi ini, dari 3 fungsi DPRD data kinerja diatas menunjukkan anggota DPRD sangat rendah, dari fungsi anggaran anggota DPRD mengalami penurunan kinerja dikarenakan anggaran belanja daerah mengalami defisit anggaran. Fungsi legislasi dari 15 program qanun (PERDA) hanya yang disahkan 8 qanun, artinya anggota DPRD sangat lamban dalam penyelesaian. Fungsi Pengawasan kinerja anggota DPRD sangat menurun, dengan adanya temuan BPK-RI diyakini ada mark up dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara, kondisi ini yang sangat tidak diinginkan dimana kompensasi gaji yang diterima tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan, apalagi ditambah dengan tidak adanya penilaian kinerja dan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oknum DPRD. Sumber : *Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012, (2 Juli 2012)*.

Berdasarkan latar belakang dari fenomena diatas maka Perlu dilakukan Penelitian apakah ada keterhubungan antara kompensasi gaji DPRD kabupaten Aceh Singkil dengan Kinerja para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil, dengan judul: **“PENGARUH KOMPENSASI GAJI**

TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kompensasi gaji yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil ?
- 2) Bagaimana tingkat kinerja Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil?
- 3) Bagaimana pengaruh kompensasi gaji terhadap tingkat kinerja anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui Bagaimana kompensasi gaji yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Mengetahui Bagaimana tingkat kinerja Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil.
- 3) Mengetahui Bagaimana Pengaruh kompensasi gaji terhadap tingkat kinerja anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

- 1) Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam meteri penyusunan peraturan tentang kedudukan keuangan DPRD untuk periode berikutnya.

- 2) Aspek Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi sesungguhnya di DPRD sehingga rakyat juga turut serta mengawasi proses jalannya roda pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I dipaparkan mengenai tinjauan umum perusahaan yang akan diteliti, latar belakang dari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II berisi teori-teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini dan menceritakan tentang kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III berisi tahapan di dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV menceritakan hasil dan pembahasan mengenai karakteristik responden dilihat dari berbagai aspek, membahas dan menjawab rumusan masalah serta hasil perhitungan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V berisi mengenai kesimpulan hasil analisis, saran bagi perusahaan dan saran bagi penelitian selanjutnya.